

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya melalui pemberian dana bagi desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2004. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.²

Mengenai hal tersebut, akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan sebagai wujud tanggung jawab terhadap tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaporan.³ Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁴ Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan

² Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: 2017), hlm. 11

³ Halim A. dan M. Iqbal, *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Tiga, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2012), hlm. 43

⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Publisher (Andi Offset), 2018), Hlm. 36

benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya.⁵

Dalam sistem pengelolaan, kepala desa menunjuk perangkat untuk mengelola dana yang ada. Selanjutnya, kepala desa harus mampu mengelola, memberikan tanggung jawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan dana yaitu alokasi dana desa.⁶ Alokasi dana desa diperuntukkan mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, namun sebagian juga diperuntukkan untuk pembangunan. Alokasi dana desa, rencana atau musyawarah perencanaan pembangunan desa harus sesuai program. Dari rencana yang telah disetujui bersama masyarakat, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar.⁷

Perhitungan alokasi dana desa pada setiap desa menggunakan empat alokasi. Yakni alokasi dasar sebanyak 65 persen didasarkan pada klaster jumlah penduduk. Alokasi formula sebanyak 31 persen didasarkan pada jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis. Alokasi kinerja sebanyak 3 persen yang diberikan kepada desa yang memiliki kinerja terbaik. Terakhir, alokasi afirmasi sebanyak 1

⁵ Ni Komang Ayu, Julia Praba Dewi dan Gayatri, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal Universitas Udayana Bali*, Vol. 26 No. 2, 2019, hlm. 6

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁷ Ibid., *Buku Pintar Dana Desa*, hlm. 14

persen untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Empat alokasi tersebut menentukan besaran Dana Desa tiap desa.

Pada tahun 2021 Kecamatan Pakel mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 15.988.624.000,- Berikut ini terlampir besar alokasi dana desa pada 19 desa yang ada di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa di 19 Desa pada Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung Periode 2021

NO	DESA	Alokasi Dana Desa 2021
1	Sambitan	Rp 807.334.000
2	Bono	Rp 820.141.000
3	Sukoanyar	Rp 856.631.000
4	Duwet	Rp 832.423.000
5	Tamban	Rp 900.875.000
6	Ngebong	Rp 773.420.000
7	Sodo	Rp 818.604.000
8	Gombang	Rp 867.781.000
9	Pakel	Rp 749.804.000
10	Suwaluh	Rp 852.780.000
11	Pecuk	Rp 790.091.000
12	Bangunmulyo	Rp 856.813.000
13	Kasreman	Rp 785.002.000
14	Sanan	Rp 767.323.000
15	Banguaya	Rp 826.113.000
16	Ngrance	Rp 817.447.000
17	Gebang	Rp 829.831.000
18	Gesikan	Rp 1.222.925.000
19	Gempolan	Rp 813.286.000
TOTAL		Rp 15.988.624.000

Sumber : Data Kantor Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Diketahui bahwa dana desa yang ada di Kecamatan Pakel tersebut diatas dana paling besar pada desa gesikan yaitu sebesar Rp 1.222.925 dan paling rendah pada desa pakel sebesar Rp 749.804.000.⁸

⁸ Data Alokasi dan Realisasi Dana Desa Kantor Kecamatan Pakel

Dengan anggaran Dana yang nominalnya tidak sedikit menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi dana desa muncul sebagai konsep penting dalam upaya mengurangi peluang korupsi dan memperkuat mekanisme pemantauan internal dan eksternal serta pengelolaan dana. Akuntabilitas dapat memberi gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁹

Akuntabilitas bisa diukur dengan realisasi anggaran dana desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) menyatakan bahwa bilamana bagi desa yang mempunyai sisa dana desa di rekening kas desa (RKD) lebih dari 30% sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan maka Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. Apabila sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.¹⁰ Sisa dana dimaksud tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

⁹ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan pertama, 2017, h.133.

¹⁰ <https://djpk.kemenkeu.go.id>, diakses pada 19 Januari 2022, pukul 19.20 WIB

Sejak disalurkannya dana desa pada 2015, tidak sedikit Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo menyebutkan dalam *Republika.co.id* bahwa “*memang ada 900 Kepala Desa yang kena (kasus hukum) dan kami akui itu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata.*” Presiden menilai dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa, hanya saja akibat lemahnya pengawasan menjadi celah penyalahgunaan dana desa.¹¹

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga laporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.¹²

Terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu pertama faktor peran perangkat desa merupakan perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan sebagai organisator pemerintahan desa.¹³ Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakatnya serta sumber daya yang dimiliki oleh desa

¹¹ Andri Saubani “Presiden Akui Ada 900 Kades Tersangkut Kasus Dana Desa”, <http://www.republika.co.id> diakses pada tanggal 18 Desember 2021

¹² Ibid., hlm. 176

¹³ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm

serta baik yang bercirikan demokratis dan juga disentralistis.¹⁴ Fungsi peran perangkat desa untuk membantu tugas kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, yang nantinya mengetahui berapa dana yang dibutuhkan dan alokasi dana desa akan dicairkan.¹⁵ Hubungan peran perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin tinggi peran perangkat desa semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purba¹⁶ peran perangkat desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Fitri¹⁷ dalam penelitiannya menyimpulkan peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maria¹⁸ peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Depok.

Faktor yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam dalam proses mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalagunaan wewenang.

Partisipasi masyarakat berperan sebagai wadah dalam menyampaikan kritik

¹⁴ Neny Tri Indrianasari, "Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, STIE Widya Gama Lumajang Vol. 1 No. 2*, 2017, Hlm 30

¹⁵ Ibid, hlm 47

¹⁶ Sahala Purba, "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) Vol. 3 no. 1*, 2020, hlm. 10-19.

¹⁷ Fitri Ayu Nandea, Skripsi: *Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Des, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Kecamatan Demak*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019), hlm. 70.

¹⁸ Maria Fransiska E. L., Skripsi: *Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Yogyakarta: Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya, 2020), hlm 71

atau saran tentang apa yang mereka butuhkan sebagai kebutuhan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan sebagai bentuk pengawasan atas dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.¹⁹ Hubungan partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ani²⁰ menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nafsiah²¹ partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi berupa (*hardware, software, userware*) yang berfungsi untuk membantu menghasilkan, mengolah, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi.²² Teknologi informasi berperan sebagai fasilitator untuk membentuk pengelolaan data yang lebih cepat efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan,

¹⁹ Andrian Tawai & Muh Yusuf, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, (Kendari: Literacy Institute, 2017), hlm. 9

²⁰ Siti Ulya Ani, Skripsi : *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2020), hlm. 122

²¹ Siti Nurhidayah Nafsiah, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya", *Jurnal JIBM* , Universitas Bina Darma Vol. 3 No. 2 2020), hlm. 104

²² Mukhsin, "Peran Teknologi informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi", *Jurnal TEKNOKOM* Vol. 3 No. 1 Fakultas Teknik Universitas Wiralodra, 2020), hlm. 9.

dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan, serta keahlian personil yang mengoperasikannya.²³ Hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti²⁴ pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi²⁵ koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Sesuai dengan teori *Stewardship* bahwa instansi pemerintah tidak berorientasi pada laba namun lebih cenderung kepada pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai prinsipnya, tidak berfokus pada tujuan individu melainkan menjadi fasilitator dalam pemberdayaan untuk perusahaan. Penggabungan jabatan antara manajer eksekutif dengan manajer dan anggota dewan perusahaan akan meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam kepentingan perusahaan. Dalam hal ini yaitu kepala desa dan pengelola dana desa atau perangkat desa.²⁶

Pada Kecamatan Pakel sendiri terdapat beberapa kasus diantaranya (1)

²³ Murhada, & Giap, Y. C, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Tangerang: Mitra Wacana Media, 2011), hlm.7

²⁴ Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Aktual* Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 280-344.

²⁵ Karyadi, Muh, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek)", *Jurnal Ilmiah Rinjani* Vol. 7 No. 2, 2019), hlm. 44.

²⁶ Donaldson, Lex dan James H, Davis. " *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*", *Australian Journal of Management*. 2011, Vol. 16. No. 1, hlm 9

pernah adanya kasus disalah satu desa di Kecamatan Pakel yaitu Desa Gesikan tentang kekurangan dana desa pada waktu pemilu ditahun 2019.²⁷ (2) Pernah adanya penyidikan korupsi dana bansos di Desa Ngrance Kecamatan Pakel.²⁸ (3) Ada di salah satu desa yaitu Desa Pecuk yang belum menunjukkan papan informasi terkait besaran pengeluaran ADD desa, (4) Perekutan perangkat desa masih belum adanya keterbukaan. Ada yang mengangkat keluarganya sendiri, yang itu mempermudah terjadinya proses penyelewengan dana desa. (5) Ada disalah satu desa dikecamatan pakel tulungagung yaitu desa gempolan tahun 2020 terjadi kekosongan Sekertaris desa dan Kaur desa padahal sekertaris merupakan pokok utama jalanya roda administrasi desa.²⁹

Beberapa kasus diatas dapat menggambarkan masih kurangnya akuntabilitas pada desa-desa tersebut. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang timbul akibat tidak terealisasinya pertanggungjawaban oleh perangkat desa sebagai penyalur dana desa. Adanya pembangunan tidak berjalan sesuai anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fisik menandakan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh perangkat desa masih rendah. Dapat dilihat bahwa akuntabilitas yang tidak terealisasi dengan baik akan berdampak pada pembangunan pengembangan desa. Selain itu akuntabilitas yang kurang baik juga dapat menjadi penghambat bagi

²⁷ 1 desa di tulungagung terancam tidak bisa menggelar pilkades karena anggaran operasionalnya kurang, <https://mayangkaraneews.com> diakses 21 April 2022

²⁸ Selidiki kasus korupsi dana bansos, <https://www.hukumonline.com/berita> diakses 22 April 2022

²⁹ Penjaringan sekdes dan kaur desagempolan, <https://gempolan-tulungagung.desa.id> diakses 22 April 2022

pemerataan pembangunan desa. Hal inilah yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan perekonomian desa.³⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian mengenai pengaruh peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut sangat penting untuk diteliti. Hal tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Perangkat Desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan dari Kepala Kantor Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung tahun 2021 terjadi realisasi dana desa yang belum optimal, ditunjukkan dengan adanya selisih antara Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Realisasi Dana Desa
2. Kurangnya kesadaran perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut andil pengawasan dana desa
4. Kurangnya kemampuan perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi

³⁰ Rahmi Kurnia, dkk., *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*, (Dalam jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1 No1, Seri B, Februari 2019, Hlm. 170

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi penelitian yang telah diungkap sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel?
4. Apakah perangkat desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel.
2. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel.
3. Untuk menguji pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel.

4. Untuk menguji apakah perangkat desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis, maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta informasi terkait bidang akuntansi sektor publik mengenai pengaruh peran perangkat desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dengan topik yang sama.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa (PemDes) pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk menunjang pembangunan desa khususnya untuk desa di wilayah kecamatan Pakel, kabupaten Tulungagung.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Peneliti melakukan pembatasan mengenai pembahasan dalam penelitian ini, hal ini bertujuan agar arah pembahasan tidak terlalu luas. Maka peneliti mengambil objek pada Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 19 Desa di Kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, peneliti akan menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu peran perangkat desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa. Lokasi penelitian pada 19 Desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Peran Perangkat Desa (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), dan Pemanfaatan teknologi Informasi (X3) sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal itu untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini:

- a. Peran Perangkat Desa merupakan perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan sebagai organisator pemerintahan desa guna mencapai tujuan pembangunan dalam mengembangkan kemajuan bangsa.
- b. Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dengan dalam proses memutuskan persoalan atau keputusan secara proporsional untuk menyalurkan aspirasi dan pemikiran oleh masyarakat setempat atas nama kepentingan bersama.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan kemampuan penanggungjawab sebagai sumber daya manusia dalam menggunakan segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi.
- d. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, merupakan segala aktifitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan menyajikan laporan keuangan desa.

2. Penegasan Operasional

a. Peran Perangkat Desa

Perangkat pengelola dana desa bertanggungjawab atas dana desa. Adanya peran perangkat desa terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban dan sebagai pengelola dana desa mempengaruhi visi misi dalam mewujudkan tujuan organisasi dilihat dari bagaimana cara melaksanakan tugas dipercayakan.

b. Partisipasi Masyarakat

Pengelolaan keuangan dalam pemerintah daerah harus diawasi, adanya partisipasi masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Fasilitas yang layak perlu dicapai dan pekerjaan perlu didesain kembali untuk menambah keanekaragaman, keahlian, identifikasi tugas yang sesuai, kemandirian dan *feedback*. Penggunaannya umumnya untuk pelayanan masyarakat (*public service*), menyusun dan pengarsipan data penduduk, mengolah data pada administrasi tata usaha, statistika, perencanaan, pengambilan keputusan, dan lain-lain.³¹

d. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pada kinerja instansi pemerintah daerah adalah

³¹ Murhada, & Giap, Y. C., *Pengantar Teknologi Informasi*, (Tangerang: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 20

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk bertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), proses (*process*), hasil (*outcomes*), manfaat(*benefits*), dan dampak (*impact*).³²

H. Sistematika Skripsi

Untuk penulisan skripsi dalam penelitian ini sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Tiap-tiap bagian terdiri dari sejumlah sub bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

³² Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 132

b. Bagian Utama (inti)

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, terdiri dari enam bab yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan beberapa unsur yang menjadi acuan dimana terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang membahas terkait variabel penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian, serta teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis dari penelitian serta paparan-paparan yang sudah disajikan terlebih dahulu dalam rumusan masalah.

5. Bab V Pembahasan

Dalam bab pembahasan yaitu berisi pembahasan tentang keterkaitan penemuan hasil penelitian yang diinterpretasikan dari temuan teori yang diungkap di lapangan pada saat melakukan penelitian.

6. Bab VI Penutup

Pada bab ini bermakna tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Dimana saran-saran harus jelas ditujukan kepada siapa, serta harus sesuai temuan studi penelitian.

c. Bagian Akhir

Merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi yang menguraikan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.